



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, sehingga perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan zona lokasi Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. RTRW adalah RTRW Kabupaten Gresik.
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Gresik.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang untuk menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan

17. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
18. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Gresik.
19. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
20. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan Menara.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular dan berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat selular.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
25. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.

26. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pedoman penataan dan pengawasan zona lokasi menara telekomunikasi bersama bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- c. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
- d. mewujudkan menara telekomunikasi seluler yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada RTRW dan RDTRK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pedoman penataan dan pengawasan zona lokasi menara telekomunikasi terdiri dari :

- a. Pembangunan menara baru;
- b. Penempatan lokasi menara bersama;
- c. Izin Pemanfaatan Ruang;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara
- e. Persyaratan administrasi dan teknis pembangunan menara;

- f. Izin Gangguan (HO)
- g. Penggunaan menara;
- h. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian; dan
- i. Review Cell Plan.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mewajibkan persyaratan, meliputi :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara wajib menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya.
- (2) Penyedia Menara wajib memulai pembangunan konstruksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah IMB diberikan.

Pasal 6

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona cell plan menara baru;
- b. zona cell plan menara eksisting ketika tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi
- c. zona cell plan menara eksisting ketika tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

BAB IV
PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu pada zona cell plan.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

Pasal 8

- (1) Setiap pemasangan menara untuk fungsi BTS *mobile* oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile* dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
SYARAT IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 9

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk menara, dikeluarkan dengan mengacu pada zona cell plan dan kajian teknis yang meliputi kekuatan konstruksi menara dan bentuk menara yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang untuk menara dikeluarkan instansi yang berwenang, dan merupakan persyaratan untuk pengurusan perizinan menara lainnya.
- (3) Syarat administrasi permohonan izin Pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Rekomendasi Cell Plan dengan melampirkan :
 1. rencana denah lokasi
 2. rencana Ketinggian menara; dan
 3. rencana bentuk menara;
 - c. Dokumen Administrasi kelengkapan lainnya yaitu :
 1. dokumen Status tanah;
 2. dokumen Bentuk badan usaha / badan hukum;
 3. dokumen Pelunasan PBB Menara ;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Foto Copy KTP; dan
 6. Foto Copy SIUP dan TDP.

BAB VI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA

Pasal 10

Persyaratan administrasi dan teknis izin mendirikan bangunan menara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. Dokumen administrasi IMB menara, antara lain :
 1. Izin Pemanfaatan Ruang;

2. Persetujuan warga sekitar pembangunan menara;
 3. Surat jaminan dari pemohon terhadap keselamatan warga;
 4. SPPL dari Badan Lingkungan Hidup;
 5. bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari Dinas Perhubungan;
 6. Sertifikat kelayakan operasional menara dari Dinas Perhubungan;
- b. *As Built Drawing* yaitu dokumen analisa Biaya dan analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi keamanan yang meliputi :
1. pagar menara;
 2. grounding kabel;
 3. penangkal petir;
 4. lampu halangan penerbangan;
 5. penjaga menara; dan
 6. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kekekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan pada perundangan yang berlaku.
- c. Ijin Gangguan (HO)

BAB VII PENGUNAAN MENARA

Pasal 11

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara, diwajibkan untuk :
 1. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 2. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 3. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi yang berwenang, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan

4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Instansi yang berwenang.
- b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
1. pemilik menara;
 2. penyedia jasa konstruksi;
 3. tahun pembuatan menara;
 4. beban maksimum menara;
 5. alamat menara;
 6. koordinat geografis;
 7. nomor dan tanggal IMB;
 8. tinggi menara;
 9. luas area site;
 10. daya listrik terpasang; dan
 11. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
- c. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

BAB VIII

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan menara dimaksudkan untuk mengetahui setiap Menara Telekomunikasi sehingga didapat data terbaru mengenai kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengawasan menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilakukan oleh Dinas Perhubungan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara.

- (3) Hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk memperbaharui data sistem informasi pengendalian menara Telekomunikasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 13

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, khususnya pada zona cell plan yang berada di dalam kota kabupaten, daerah wisata, dan daerah cagar budaya, dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (kamufase).

BAB IX

REVIEW CELL PLAN

Pasal 14

- (1) Review cell plan digunakan untuk pemetaan zona pada cell plan agar didapat informasi tentang perlu atau tidaknya perubahan maupun penambahan zona baru pada cell plan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pemanfaatan zona cell plan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kolokasi BTS pada menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan menara baru pada zona baru
- (3) Hasil dari review cell plan digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk pengawasan, pengendalian, dan evaluasi implementasi penataan zona cell plan.

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat melakukan review cell plan khususnya pada zona baru, apabila implementasi penataan zona cell plan telah berjalan minimal dalam masa 2 (dua) tahun dan ada usulan review dari Penyelenggara Telekomunikasi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan cell plan ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. keperluan metereologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dalam zona lokasi sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB wajib menyelesaikan perijinan IMB Menara paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri diluar zona lokasi wajib menyelesaikan perijinan Menara yang berlaku paling lama 1 (satu) dan dilarang peruntukan untuk Menara telekomunikasi bersama.
- (4) Menara Telekomunikasi pada ayat 3 (tiga), paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini berlaku harus dibongkar.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1191